



BUPATI ROKAN HULU

PERATURAN BUPATI ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap status dan hak sipil seseorang guna tertib administrasi kependudukan skala nasional yang berkenaan dengan data kelahiran.
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan masih banyaknya warga masyarakat Kabupaten Rokan Hulu yang belum memiliki Akta Kelahiran, perlu memberikan Dispensasi Pencatatan Kelahiran.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 2. Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3474);
 3. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
6. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
 7. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 9. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
 12. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Rokan Hulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROKAN HULU TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN ROKAN HULU**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
5. Camat adalah seluruh Camat se Kabupaten Rokan Hulu.
6. Kelurahan adalah seluruh Kelurahan se Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia khususnya dalam wilayah Rokan Hulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, ciri, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public dan pembangunan.
11. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
12. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan, Administrasi atau Surat Keterangan Kependudukan.
14. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan data kependudukan yang tertera pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan (SKK) lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
15. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

16. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu Kesatuan.
19. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
20. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar domisilinya.
21. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah Nomor Identitas yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa lainnya, yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi pelaksana.
25. Kutipan Akta adalah catatan pokok dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan peristiwa penting lainnya.
26. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh instansi Pelaksana karena Kutipan Akta asli (pertama) hilang dan atau musibah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak kepolisian.
27. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.

28. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melakukan pelayanan pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk dengan kewenangan menerbitkan akta.
29. Mobilitas Penduduk eksternal adalah pergerakan penduduk yang melewati batas administrasi pemerintahan Rokan Hulu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Mobilitas penduduk internasional adalah gerak keuangan penduduk yang melewati batas Negara.
31. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigasi.
32. Urbanisasi adalah suatu proses bertambahnya konsentrasi penduduk di perkotaan dan/atau proses perubahan suatu daerah (perdesaan) menjadi perkotaan, baik secara fisik maupun ukuran-ukuran spasial dan/atau bertambahnya fasilitas perkotaan, serta lembaga-lembaga sosial, maupun perilaku masyarakatnya.

BAB II
PEMBERIAN DISPENSASI
Pasal 2

Bagi Penduduk yang lahir sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan akan dicatatkan kelahirannya, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran melalui pencatatan kelahiran terlambat.

Pasal 3

Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan tanpa penetapan Pengadilan Negeri.

BAB III
PERSYARATAN DISPENSASI
Pasal 4

Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Rokan Hulu
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari bidan atau dokter atau Kepala Desa/Lurah.
- c. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan orang tua
- d. Foto Copy STTB yang bersangkutan
- e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Orang Tua
- f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) kedua orang tua
- g. Foto Copy KTP dua orang saksi kelahiran.
- h. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa bagi orang tuanya telah meninggal dunia.

Pasal 5

Pemberian dispensasi pelayanan Akta Kelahiran berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENGAWASAN PELAKSANAAN**

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dilakukan oleh Bupati melalui Instansi Pelaksana
- (2) Agar Pelaksanaan pemberian dispensasi pelayanan akta kelahiran dapat berjalan dengan efektif, perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Instansi Pelaksana.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran/Peraturan lebih lanjut.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapan di Pasir Pengaraian

Pada Tanggal 14 Oktober 2009


BUPATI ROKAN HULU

H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian

Pada Tanggal 16 Oktober 2009


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU

Drs. MEWAHIDDIN
Pembina Tingkat I

Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor :